



PUTUSAN

Nomor 411/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanto Alias Aeng Bin Saipul
2. Tempat lahir : Desa Mana Resmi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Agung Kecamatan Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hermanto Alias Aeng Bin Saipul ditangkap tanggal 21 Mei 2022

Terdakwa Hermanto Alias Aeng Bin Saipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 411/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "HERMANTO ALS AENG Bin SAIPUL" terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "HERMANTO ALS AENG Bin SAIPUL AIPUL HADI Bin CIK NANG" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143, An:SURNILA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016 dikembalikan kepada INDRA MAHENDRA Bin SUYATNO
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERMANTO ALS AENG Bin SAIPUL bersama-sama dengan SATRIA Bin AAN (Daftar Pencarian Orang Nomor

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:DPO/15/IV/2022/Reskrim, tertanggal 13 Juni 2022), dan OKOK Bin ATUN (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/16/IV/2022/Reskrim, tertanggal 13 Juni 2022), pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik INDRA MAHENDRA Bin SUYATNO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa bersama-sama dengan SATRIA Bin AAN dan OKOK Bin ATUN sedang berada ditempat pesta didaerah Desa Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti, ketika itu terdakwa bersama-sama dengan SATRIA Bin AAN dan OKOK Bin ATUN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG dalam keadaan terkunci yang sedang terparkir dibelakang salon orgen, kemudian terdakwa bersama-sama dengan SATRIA Bin AAN dan OKOK Bin ATUN bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa langsung menuju ketempat sepeda motor lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci liter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci kontak sepeda motor berhasil terbuka dirusak kemudian sepeda motor didorong oleh OKOK Bin ATUN keluar dari tempat orgen tunggal lalu sepeda motor dihidupkan oleh OKOK Bin ATUN kemudian terdakwa membawa sepeda motor hasil curian kedaerah simpang periuk sedangkan SATRIA Bin AAN dan OKOK Bin ATUN menyusul terdakwa, ketika terdakwa tiba didaerah simpang periuk tepatnya dibelakang jalan mesat ,datang anggota kepolisian kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan SATRIA Bin AAN dan OKOK Bin ATUN berhasil melarikan diri kemudian terdakwa dibawa ke polsek Muara Beliti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143, jika dinilai

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang sebesar + Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Mahendra Bin Suyatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Desa Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, terdakwa ditangkap telah melakukan pencurian;
- Bermula dari saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143 lalu saksi singah ditempat acara orgen tunggal lalu saksi memarkirkan sepeda motor dibelakang salon dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi membuang air kecil, selesai dari buang air kecil lalu saksi melihat ditempat parkir sudah tidak ada lagi sepeda motor milik saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143 bersama-sama dengan temannya yang diketahui bernama SATRIA Bin AAN dan OKOK Bin ATUN masing-masing belum tertangkap
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143 bersama-sama dengan temannya yang bernama melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci liter huruf T
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143 yang dicuri oleh terdakwa telah ditemukan dan sekarang dijadikan barang bukti dalam persidangan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143, jika dinilai dengan uang sebesar ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Surnila Binti Sarnubi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Desa Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, terdakwa ditangkap telah melakukan pencurian;
- Bahwa korban yang bernama INDRA MAHENDRA adalah anak kandung saksi yang menjadi korban pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa bermula dari anak saksi yang bernama INDRA MAHENDRA berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143 lalu korban singgah ditempat acara organ tunggal lalu korban memarkirkan sepeda motor dibelakang salon dalam keadaan terkunci, selanjutnya korban membuang air kecil, selesai dari buang air kecil lalu korban melihat ditempat parkir sudah tidak ada lagi sepeda motor milik korban kemudian saksi dan korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan ke kantor polisi tetapi melaporkan kepada pemilik rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada saat ada razia dan keesokan paginya saksi mendapat telpon kalau motor sudah dapat;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143 bersama-sama dengan temannya yang diketahui bernama SATRIA Bin AAN dan OKOK Bin ATUN masing-masing belum tertangkap
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143 bersama-sama dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Llg



temannya melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci liter huruf T

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143 yang dicuri oleh terdakwa telah ditemukan dan sekarang dijadikan barang bukti dalam persidangan
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143, jika dinilai dengan uang sebesar ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Desa Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, terdakwa ditangkap telah melakukan pencurian
- Bahwa bermula dari terdakwa bersama-sama dengan SATRIA Bin AAN dan OKOK Bin ATUN sedang berada ditempat pesta didaerah Desa Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti, ketika itu terdakwa bersama-sama dengan SATRIA Bin AAN dan OKOK Bin ATUN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG dalam keadaan terkunci yang sedang terparkir dibelakang salon orgen, kemudian terdakwa bersama-sama dengan SATRIA Bin AAN dan OKOK Bin ATUN bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa langsung menuju ketempat sepeda motor lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci liter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci kontak sepeda motor berhasil terbuka dirusak kemudian sepeda motor didorong oleh OKOK Bin ATUN keluar dari tempat orgen tunggal lalu sepeda motor dihidupkan oleh OKOK Bin ATUN kemudian terdakwa membawa sepeda motor hasil curian kedaerah simpang periuk sedangkan SATRIA Bin AAN dan OKOK Bin ATUN menyusul terdakwa, ketika terdakwa tiba didaerah simpang periuk tepatnya dibelakang jalan mesat, datang anggota kepolisian kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan SATRIA Bin AAN dan OKOK Bin ATUN berhasil melarikan diri



kemudian terdakwa dibawa ke polsek Muara Beliti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa dan rekan-rekannya jual kedaerah Kepala Curup, namun belum sempat dijual terdakwa berhasil ditangkap oleh warga selanjutnya terdakwa dibawa kerumah RT dan tidak lama datang anggota polisi;
- Bahwa peran Terdakwa mengintai sepeda Motor yang akan dicuri dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian milik korban saat berada di pesta untuk dibawa ke Desa Lubuk Alay Kecamatan Sindang Kelingi, peran sdra.Okok Bin Atun (Dpo) yang merencanakan pencurian, merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci T milik sdra.Okok, dan ikut mengiring terdakwa saat terdakwa membawa sepeda motor milik korban, sedangkan sdra.Satria berperan mengawasi situasi seputaran TKP/orgen pesta dan menunggu dirumahnya apabila sudah pulang dan menjualkan sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143 An:SURNILA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di sebuah pesta di Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor polisi BG 4266 LG milik saksi Indra Mahendra Bin Suyatno, yang dilakukan oleh Terdakwa Hermanto Als Aeng Bin Saipul



bersama-sama dengan sdra. Satria Bin Aan (Dpo) dan sdra. Okok Bin Atun (Dpo);

- Bahwa bermula dari terdakwa bersama-sama dengan Satria Bin Aan (Dpo) dan Okok Bin Atun (Dpo) sedang berada ditempat pesta didaerah Desa Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti, ketika itu terdakwa bersama-sama dengan Satria Bin Aan (Dpo) dan Okok Bin Atun (Dpo) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG dalam keadaan terkunci yang sedang terparkir dibelakang salon orgen, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Satria Bin Aan (Dpo) dan Okok Bin Atun (Dpo) bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa langsung menuju ketempat sepeda motor lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci liter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci kontak sepeda motor berhasil terbuka dirusak kemudian sepeda motor didorong oleh Okok Bin Atun (Dpo) keluar dari tempat orgen tunggal lalu sepeda motor dihidupkan oleh Okok Bin Atun (Dpo) kemudian terdakwa membawa sepeda motor hasil curian kedaerah simpang periuk sedangkan Satria Bin Aan (Dpo) dan Okok Bin Atun (Dpo) menyusul terdakwa, ketika terdakwa tiba didaerah simpang periuk tepatnya dibelakang jalan mesat ,datang anggota kepolisian kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Satria Bin Aan (Dpo) dan Okok Bin Atun (Dpo) berhasil melarikan diri kemudian terdakwa dibawa ke polsek Muara Beliti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa peran Terdakwa mengintai sepeda Motor yang akan dicuri dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian milik korban saat berada dipesta untuk dibawa ke Desa Lubuk Alay Kecamatan Sindang Kelingi, peran sdra.Okok Bin Atun (Dpo) yang merencanakan pencurian, merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci T milik sdra.Okok, dan ikut mengiring terdakwa saat terdakwa membawa sepeda motor milik korban, sedangkan sdra.Satria berperan mengawasi situasi seputaran TKP/orgen pesta dan menunggu dirumahnya apabila sudah pulang dan menjualkan sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa HERMANTO Alias AENG Bin SAIPUL yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HERMANTO Alias AENG Bin SAIPUL serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di sebuah pesta di Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor polisi BG 4266 LG milik saksi Indra Mahendra Bin Suyatno, yang



dilakukan oleh Terdakwa Hermanto Als Aeng Bin Saipul bersama-sama dengan sdra. Satria Bin Aan (Dpo) dan sdra. Okok Bin Atun (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bermula dari terdakwa bersama-sama dengan Satria Bin Aan (Dpo) dan Okok Bin Atun (Dpo) sedang berada ditempat pesta didaerah Desa Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti, ketika itu terdakwa bersama-sama dengan Satria Bin Aan (Dpo) dan Okok Bin Atun (Dpo) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG dalam keadaan terkunci yang sedang terparkir dibelakang salon orgen, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Satria Bin Aan (Dpo) dan Okok Bin Atun (Dpo) bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa langsung menuju ketempat sepeda motor lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci liter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci kontak sepeda motor berhasil terbuka dirusak kemudian sepeda motor didorong oleh Okok Bin Atun (Dpo) keluar dari tempat orgen tunggal lalu sepeda motor dihidupkan oleh Okok Bin Atun (Dpo) kemudian terdakwa membawa sepeda motor hasil curian kedaerah simpang periuk sedangkan Satria Bin Aan (Dpo) dan Okok Bin Atun (Dpo) menyusul terdakwa, ketika terdakwa tiba didaerah simpang periuk tepatnya dibelakang jalan mesat ,datang anggota kepolisian kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Satria Bin Aan (Dpo) dan Okok Bin Atun (Dpo) berhasil melarikan diri kemudian terdakwa dibawa ke polsek Muara Beliti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdra. Satria Bin Aan (Dpo) dan sdra. Okok Bin Atun (Dpo) saksi Indra Mahendra Bin Suyatno menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Mengambil Barang Sesuatu*" telah terpenuhi ;

Ad.3.Yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain" adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdra. Satria Bin Aan (Dpo) dan sdra. Okok Bin Atun (Dpo) mengambil tanpa izin barang sesuatu



berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor polisi BG 4266 LG milik saksi korban Indra Mahendra Bin Suyatno tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Indra Mahendra Bin Suyatno;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Secara Melawan Hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di sebuah pesta di Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor polisi BG 4266 LG milik saksi Indra Mahendra Bin Suyatno, yang dilakukan oleh Terdakwa Hermanto Als Aeng Bin Saipul bersama-sama dengan sdr. Satria Bin Aan (Dpo) dan sdr. Okok Bin Atun (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap Bermula dari terdakwa bersama-sama dengan Satria Bin Aan (Dpo) dan Okok Bin Atun (Dpo) sedang berada ditempat pesta di daerah Desa Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti, ketika itu terdakwa bersama-sama dengan Satria Bin Aan (Dpo) dan Okok Bin Atun (Dpo) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG dalam keadaan terkunci yang sedang terparkir dibelakang salon orgen, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Satria Bin Aan (Dpo) dan Okok Bin Atun (Dpo) bersepakat untuk



mengambil sepeda motor tersebut, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa langsung menuju ketempat sepeda motor lalu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci liter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci kontak sepeda motor berhasil terbuka dirusak kemudian sepeda motor didorong oleh Okok Bin Atun (Dpo) keluar dari tempat orgen tunggal lalu sepeda motor dihidupkan oleh Okok Bin Atun (Dpo) kemudian terdakwa membawa sepeda motor hasil curian kedaerah simpang periuk sedangkan Satria Bin Aan (Dpo) dan Okok Bin Atun (Dpo) menyusul terdakwa, ketika terdakwa tiba didaerah simpang periuk tepatnya dibelakang jalan mesat ,datang anggota kepolisian kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Satria Bin Aan (Dpo) dan Okok Bin Atun (Dpo) berhasil melarikan diri kemudian terdakwa dibawa ke polsek Muara Beliti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa mengintai sepeda Motor yang akan dicuri dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian milik korban saat berada dipesta untyk dibawa ke Desa Lubuk Alay Kecamatan Sindang Kelingi, peran sdra.Okok Bin Atun (Dpo) yang merencanakan pencurian, merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci T milik sdra.Okok, dan ikut mengiring terdakwa saat terdakwa membawa sepeda motor milik korban, sedangkan sdra.Satria berperan mengawasi situasi seputaran TKP/orgen pesta dan menunggu dirumahnya apabila sudah pulang dan menjualkan sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa Hermanto Alias Aeng Bin Saipul bersama-sama dengan sdra. Satria Bin Aan (Dpo) dan sdra. Okok Bin Atun (Dpo) dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosin JFP1E2353143 An: SURNILA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, selama persidangan berlangsung terbukti sebagai sepeda motor milik Indra Mahendra Bin Suyatno yang diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr. Satria Bin Aan (Dpo) dan sdr. Okok Bin Atun (Dpo), berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Als Aeng Bin Saipul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosing JFP1E2353143, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016, Noka MH1JFP12XGK349333, Nosing JFP1E2353143 An:SURNILA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat warna putih merah Nopol BG 4266 LG tahun 2016;

Dikembalikan kepada saksi Indra Mahendra Bin Suyatno;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah, A.Md

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 411/Pid.B/2022/PN Llg